BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare Email : panwaspangkep2017@gmail.com

Pangkajene, 29 Oktober 2019

Nomor :055/SN-13/PM.00.02/X/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : PENYAMPAIAN

Kepada Yth:
Kepala BKP SDM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Di-
Tempat

Sehubungan akan dilaksanakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, mengingat amanah Undang-undang :

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Netralitas ASN BAB II Asas, Prinsip, Nilai Dasar, Serta Kode Etik dan Kode Perilaku Pasal 2 Huruf f.

   f. Netralitas.
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Netralitas ASN BAB III Jenis, Status, dan Kedudukan, Bagian Ketiga Pasal 9 ayat (2).

   (2). Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 11 Huruf c.

   c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil BAB II Bagian Kedua Larangan, Pasal 4 ayat 1, 2, 14, dan 15

   (1) Menyalah gunakan wewenang

   (2) Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain

   (14) Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala daerah Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

   (15) Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

a. ***Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;***
b. ***Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;***
c. ***Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau***
d. ***Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.***

dengan ini kami menyampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk menyampaikan dan/atau mengingatkan seluruh Pegawai Negeri Sipil sejajaran se-Kabupten Pangkajene dan Kepulauan agar senantiasa menjaga netralitas dan menjalankan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan amanah undang-undang.

Demikian disampaikan, Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILU

Ketua

SAMSIR SALAM, S.Ag.,M.H

Tembusan **Kepada Yth:**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sul-Sel di Makassar.
2. Inspektorat Kab. Pangkajene dan Kepulauan
3. .....Pertinggal.....